



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 31/PID.Sus.Anak/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama Lengkap : ARDIANSYAH ALIAS DIAN BIN MUH. ARFAH ;  
Tempat Lahir : Kab. Kep. Selayar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun/ 01 Januari 2003 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingk. Parappa Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu  
Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

----- Anak tidak dilakukan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak dilakukan Penahanan ;-----

-----Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN P, S.H,  
Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No. 8,  
Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab Selayar berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Nomor : 01/Pen.Pid.Sus//2017/PN. Slr tanggal 9 Januari 2017 ;-----

-----Anak didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;-----

Hal. 1 dari 21 hal. Put.Nomor 31/PID.Sus.Anak/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2017 Nomor 31/PID.Sus.Anak/2017/PT. Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

II. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara Anak ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM – 07 / Slyr/ Euh.2/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 oleh Penuntut Umum anak tersebut dilakukan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

-----Bahwa ia **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan lel. Ucok (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di kebun dekat jalan setapak di Parappa Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa*



Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni terhadap per. Riska Binti Suddin (saksi korban) dan per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin (saksi korban), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari per. Nikita Apriliani, per. Riska, lel. Ucok dan Anak sedang bermain petak umpet atas ide Anak, saat permainan berlangsung Anak menarik tangan per. Nikita Apriliani menuju semak-semak dikebun sambil Anak berkata "siniko pergi ke disitu dirumput!", per. Nikita Apriliani menjawab "jangan ki, mauma pulang", namun Anak tetap menarik tangan per. Nikita Apriliani sambil berkata lagi "siniko nanti kukasiko uang", kemudian setelah disemak-semak Anak langsung membuka pakaiannya dan menyuruh per. Nikita Apriliani untuk membuka pakaiannya namun per. Nikita Apriliani tidak mau, kemudian Anak memaksa membuka pakaian per. Nikita Apriliani sampai telanjang, selanjutnya Anak menyuruh per. Nikita Apriliani duduk sambil mencium pipinya dan Anak memasukkan jari telunjuk tangan kirinya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani. Selanjutnya Anak berbaring dirumput menghadap keatas sambil menarik per. Nikita Apriliani naik diatas perut Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani naik turun dengan cara memegang pinggul per. Nikita Apriliani dengan kedua tangan Anak sambil menggoyangkan naik-turun. Kemudian Anak membalikkan tubuhnya dan menindih per. Nikita Apriliani dalam posisi per. Nikita Apriliani berada dibawah dan Anak diatas, selanjutnya Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani sambil Anak menggerakkan pinggulnya naik turun berulang kali saat itu



juga lel. Ucok datang dan mengintip dari balik pohon kemudian Anak menyudahi dan memakai pakaiannya dan per. Nikita Apriliani juga memakai pakaiannya. Setelah itu per. Nikita Apriliani berjalan pulang kemudian disusul oleh Anak dari arah belakang menahan pundak dan menarik tangan per. Nikita Apriliani kembali ketempat yang sama, Anak melepas celana per. Nikita Apriliani sampai lutut kemudian Anak menindih per. Nikita Apriliani dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani hingga basah pada vaginanya karena Anak mengeluarkan kencing warna putih di meme' (vagina) per. Nikita Apriliani. Selanjutnya Anak menyuruh per. Nikita Apriliani memakai celananya dan menyuruh pulang sambil berjalan perlahan kerumah per. Nikita Apriliani memegang alat kelaminnya yang terasa sakit, sementara itu Anak pergi bersama lel. Ucok ;-----

-----Bahwa Anak menjanjikan akan memberi uang kepada per. Nikita Apriliani sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum menyetubuhi ;-----

-----Bahwa keesokan harinya pada saat per. Riska Binti Suddin bersama per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin sedang bermain sembunyi-sembunyian kemudian datang Anak bersama lel. Ucok langsung memanggil per. Riska Binti Suddin sambil lel. Ucok menarik tangan per. Riska Binti Suddin dan diajak kebelakang rumah Anak disebuah kebun dekat jalan setapak, selanjutnya Anak menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada per. Riska Binti Suddin sambil membaringkannya dan lel. Ucok menahan kedua tangan per. Riska Binti Suddin dan tangan lel. Ucok satunya menutup mulut per. Riska Binti Suddin, lalu Anak menarik celana per. Riska Binti Suddin sampai lutut kemudian Anak membuka celananya lalu mengangkat kedua kaki per. Riska Binti



Suddin keatas kemudian Anak memasukkan jari kelingking tangan kanannya kedalam lubang kemaluan (vagina) sebanyak 1 kali, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin per. Riska Binti Suddin keluar masuk sebanyak 2 kali hingga per. Riska Binti Suddin merasakan sakit dialat kelaminnya kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin per. Riska Binti Suddin, selanjutnya Anak menyuruh per. Riska Binti Suddin memakai celananya ;-----

-----Bahwa perbuatan Anak yang telah menyetubuhi per. Nikita Apriliani dan per. Riska Binti Suddin, berdasarkan hasil Visum et Repertum ;-----

1) Nomor :108/VER/VIII/RSUD/2016 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 atas nama per. Nikita Apriliani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Anak perempuan dalam keadaan umum baik ;-----
- Bagian luar kemaluan tidak ada perubahan warna kulit, luka atau bengkak ;-----
- Pada daerah antara muara saluran kemih dan liang senggama tampak warna selaput lender keunguan dan bengkak ;-----
- Pada daerah bagian tepi luar selaput darah warna keunguan ;-----
- Selaput darah tidak utuh lagi, tampak robekan lama arah jam 1, 6, 8 dan 11 ;-----

2) Nomor :109/VER/VIII/RSUD/2016 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 atas nama per. Riska Binti Suddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Anak perempuan dalam keadaan umum baik ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian luar kemaluan tidak ada perubahan warna kulit, luka atau bengkak ;-----
- Selaput darah tidak utuh lagi, tampak robekan lama arah jam 1, 9 dan 11;

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;-----

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan Iel. Ucok (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di kebun dekat jalan setapak di Parappa Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yakni terhadap per. Riska Binti Suddin (saksi korban) dan per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin (saksi korban), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut ;-----





-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari per. Nikita Apriliani, per. Riska, lel. Ucok dan Anak sedang bermain petak umpet atas ide Anak, saat permainan berlangsung Anak menarik tangan per. Nikita Apriliani menuju semak-semak dikebun sambil Anak berkata "siniko pergi disitu dirumput!", per. Nikita Apriliani menjawab "jangan ki, mauma pulang", namun Anak tetap menarik tangan per. Nikita Apriliani sambil berkata lagi "siniko nanti kukasiko uang", kemudian setelah disemak-semak Anak langsung membuka pakaiannya dan menyuruh per. Nikita Apriliani untuk membuka pakaiannya namun per. Nikita Apriliani tidak mau, kemudian Anak memaksa membuka pakaian per. Nikita Apriliani sampai telanjang, selanjutnya Anak menyuruh per. Nikita Apriliani duduk sambil mencium pipinya dan Anak memasukkan jari telunjuk tangan kirinya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani. Selanjutnya Anak berbaring dirumput menghadap keatas sambil menarik per. Nikita Apriliani naik diatas perut Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani naik turun dengan cara memegang pinggul per. Nikita Apriliani dengan kedua tangan Anak sambil menggoyangkan naik-turun. Kemudian Anak membalikkan tubuhnya dan menindih per. Nikita Apriliani dalam posisi per. Nikita Apriliani berada dibawah dan Anak diatas, selanjutnya Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani sambil Anak menggerakkan pinggulnya naik turun berulang kali saat itu juga lel. Ucok datang dan mengintip dari balik pohon kemudian Anak menyudahi dan memakai pakaiannya dan per. Nikita Apriliani juga memakai pakaiannya. Setelah itu per. Nikita Apriliani berjalan pulang kemudian disusul oleh Anak dari arah belakang menahan pundak dan menarik tangan per. Nikita Apriliani kembali ketempat yang sama, Anak melepas celana per. Nikita Apriliani sampai lutut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak menindih per. Nikita Apriliani dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani hingga basah pada vaginanya karena Anak mengeluarkan kencing warna putih di meme' (vagina) per. Nikita Apriliani. Selanjutnya Anak menyuruh per. Nikita Apriliani memakai celananya dan menyuruh pulang sambil berjalan perlahan kerumah per. Nikita Apriliani memegang alat kelaminnya yang terasa sakit, sementara itu Anak pergi bersama lel. Ucok ;-----

-----Bahwa Anak menjanjikan akan memberi uang kepada per. Nikita Apriliani sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum menyetubuhi ;-----

-----Bahwa keesokan harinya pada saat per. Riska Binti Suddin bersama per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin sedang bermain sembunyi-sembunyian kemudian datang Anak bersama lel. Ucok langsung memanggil per. Riska Binti Suddin sambil lel. Ucok menarik tangan per. Riska Binti Suddin dan diajak kebelakang rumah Anak disebuah kebun dekat jalan setapak, selanjutnya Anak menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada per. Riska Binti Suddin sambil membaringkannya dan lel. Ucok menahan kedua tangan per. Riska Binti Suddin dan tangan lel. Ucok satunya menutup mulut per. Riska Binti Suddin, lalu Anak menarik celana per. Riska Binti Suddin sampai lutut kemudian Anak membuka celananya lalu mengangkat kedua kaki per. Riska Binti Suddin keatas kemudian Anak memasukkan jari kelingking tangan kanannya kedalam lubang kemaluan (vagina) sebanyak 1 kali, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin per. Riska Binti Suddin keluar masuk sebanyak 2 kali hingga per. Riska Binti Suddin merasakan sakit dialat kelaminnya kemudian Anak mengeluarkan alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kelaminnya dari dalam alat kelamin per. Riska Binti Suddin, selanjutnya Anak menyuruh per. Riska Binti Suddin memakai celananya ;-----

-----Bahwa perbuatan Anak yang telah menyetubuhi per. Nikita Apriliani dan per. Riska Binti Suddin, berdasarkan hasil Visum et Repertum ;-----

1) Nomor :108/VER/VIII/RSUD/2016 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 atas nama per. Nikita Apriliani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Anak perempuan dalam keadaan umum baik ;-----
- Bagian luar kemaluan tidak ada perubahan warna kulit, luka atau bengkak ;-----
- Pada daerah antara muara saluran kemih dan liang senggama tampak warna selaput lender keunguan dan bengkak ;-----
- Pada daerah bagian tepi luar selaput darah warna keunguan ;-----
- Selaput darah tidak utuh lagi, tampak robekan lama arah jam 1, 6, 8 dan 11 ;-----

2) Nomor :109/VER/VIII/RSUD/2016 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 atas nama per. Riska Binti Suddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Anak perempuan dalam keadaan umum baik ;-----
- Bagian luar kemaluan tidak ada perubahan warna kulit, luka atau bengkak;-----
- Selaput darah tidak utuh lagi, tampak robekan lama arah jam 1, 9 dan 11;

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;-----

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa ia **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan lel. Ucok (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di kebun dekat jalan setapak di Parappa Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yakni terhadap per. Riska Binti Suddin (saksi korban) dan per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin (saksi korban), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari per. Nikita Apriliani bersama per. Riska, lel. Ucok dan Anak sedang bermain petak umpet atas ide Anak, saat permainan berlangsung Anak menarik tangan per. Nikita Apriliani menuju semak-semak dikebun sambil Anak berkata "siniko pergiki disitu dirumput!", per. Nikita Apriliani menjawab "jangan ki, mauma pulang", namun Anak tetap menarik tangan per. Nikita Apriliani sambil berkata

Hal. 10 dari 21 hal. Put.Nomor 31/PID.Sus.Anak/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi “siniko nanti kukasiko uang”, kemudian setelah disemak-semak Anak langsung membuka pakaiannya dan menyuruh per. Nikita Apriliani untuk membuka pakaiannya namun per. Nikita Apriliani tidak mau, kemudian Anak memaksa membuka pakaian per. Nikita Apriliani sampai telanjang, selanjutnya Anak menyuruh per. Nikita Apriliani duduk sambil mencium pipinya dan Anak memasukkan jari telunjuk tangan kirinya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani. Selanjutnya Anak berbaring dirumput menghadap keatas sambil menarik per. Nikita Apriliani naik diatas perut Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani naik turun dengan cara memegang pinggul per. Nikita Apriliani dengan kedua tangan Anak sambil menggoyangkan naik-turun. Kemudian Anak membalikkan tubuhnya dan menindih per. Nikita Apriliani dalam posisi per. Nikita Apriliani berada dibawah dan Anak diatas, selanjutnya Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani sambil Anak menggerakkan pinggulnya naik turun berulang kali saat itu juga lel. Ucok datang dan mengintip dari balik pohon kemudian Anak menyudahi dan memakai pakaiannya dan per. Nikita Apriliani juga memakai pakaiannya. Setelah itu per. Nikita Apriliani berjalan pulang kemudian disusul oleh Anak dari arah belakang menahan pundak dan menarik tangan per. Nikita Apriliani kembali ketempat yang sama, Anak melepas celana per. Nikita Apriliani sampai lutut kemudian Anak menindih per. Nikita Apriliani dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) per. Nikita Apriliani hingga basah pada vaginanya karena Anak mengeluarkan kencing warna putih di meme’ (vagina) per. Nikita Apriliani. Selanjutnya Anak menyuruh per. Nikita Apriliani memakai celananya dan menyuruh pulang sambil berjalan perlahan kerumah per. Nikita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriliani memegang alat kelaminnya yang terasa sakit, sementara itu Anak pergi bersama lel. Ucok ;-----

-----Bahwa Anak menjanjikan akan memberi uang kepada per. Nikita Apriliani sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum menyetubuhi ;-----

-----Bahwa keesokan harinya pada saat per. Riska Binti Suddin bersama per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin sedang bermain sembunyi-sembunyian kemudian datang Anak bersama lel. Ucok langsung memanggil per. Riska Binti Suddin sambil lel. Ucok menarik tangan per. Riska Binti Suddin dan diajak kebelakang rumah Anak disebuah kebun dekat jalan setapak, selanjutnya Anak menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada per. Riska Binti Suddin sambil membaringkannya dan lel. Ucok menahan kedua tangan per. Riska Binti Suddin dan tangan lel. Ucok satunya menutup mulut per. Riska Binti Suddin, lalu Anak menarik celana per. Riska Binti Suddin sampai lutut kemudian Anak membuka celananya lalu mengangkat kedua kaki per. Riska Binti Suddin keatas kemudian Anak memasukkan jari kelingking tangan kanannya kedalam lubang kemaluan (vagina) sebanyak 1 kali, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin per. Riska Binti Suddin keluar masuk sebanyak 2 kali hingga per. Riska Binti Suddin merasakan sakit dialat kelaminnya kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin per. Riska Binti Suddin, selanjutnya Anak menyuruh per. Riska Binti Suddin memakai celananya ;-----

-----Bahwa perbuatan Anak yang telah mencabuli per. Nikita Apriliani dan per. Riska Binti Suddin, berdasarkan hasil Visum et Repertum ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Nomor :108/VER/VIII/RSUD/2016 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 atas nama per. Nikita Apriliani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Anak perempuan dalam keadaan umum baik ;-----
- Bagian luar kemaluan tidak ada perubahan warna kulit, luka atau bengkak;-----
- Pada daerah antara muara saluran kemih dan liang senggama tampak warna selaput lender keunguan dan bengkak ;-----
- Pada daerah bagian tepi luar selaput darah warna keunguan ;-----
- Selaput darah tidak utuh lagi, tampak robekan lama arah jam 1, 6, 8 dan 11 ; -----

2) Nomor :109/VER/VIII/RSUD/2016 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2016 atas nama per. Riska Binti Suddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Anak perempuan dalam keadaan umum baik ;-----
- Bagian luar kemaluan tidak ada perubahan warna kulit, luka atau bengkak; -----
- Selaput darah tidak utuh lagi, tampak robekan lama arah jam 1, 9 dan 11;

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang di dakwakan tersebut anak ARDIANSYAH ALIAS DIAN BIN MUH. ARFAH dituntut oleh Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mana surat Tuntutan (Requisitoir) dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/ Slyr/ Euh.2/12/2016 menuntut agar Hakim anak pada Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ;

1. Menyatakan ARDIANSYAH ALIAS DIAN BIN MUH. ARFAH (Anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ke tiga Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARDIANSYAH ALIAS DIAN BIN MUH. ARFAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair Pidana Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Membebani Anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :----





1. Menyatakan Anak ARDIANSYAH ALIAS DIAN BIN MUH. ARFAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Beberapa Kali"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan dalam Rumah Tahanan Negara Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan ;-----
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan banding tanggal 23 Februari 2017, Nomor 7/Akta Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr yang dibuat ANDI SURIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana Akta pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017, Penasihat Hukum Anak menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan banding tanggal 1 Maret 2017, Nomor 7/Akta Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana



Akta pemberitahuan Permintaan Banding Nomor  
7/Akta.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan  
Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding  
tertanggal 27 Februari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada  
tanggal 27 Februari 2017 dan foto copy memori banding tersebut telah  
diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak yang dibuat oleh Plh Panitera  
Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Tidak mengajukan memori  
banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ,  
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberikan kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat pemberitahuan untuk  
mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Anak dan  
Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017 dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding  
oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak diajukan masih dalam  
tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-  
undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di  
terima ;

Adapun alasan – alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut  
Umum adalah sebagai berikut ;

Atas putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut diatas, berdasarkan  
Akta Permintaan Banding Nomor :07/Akta/Pen./ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Slr  
tanggal 23 Pebruari 2017, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum



banding pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat menyatakan **Banding**).

Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 07/Pen./Pid.Sus-Anak/2016/PN.Slr Tanggal 22 Pebruari 2017 tersebut, Penuntut Umum memandang bahwa terdapat beberapa pertimbangan Hakim tunggal Anak yang perlu ditinjau kembali, oleh karena terdapat beberapa pertimbangan yang kurang beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*), baik ditinjau dari sisi *strafmaat*-nya maupun pertimbangannya, khususnya bila ditinjau dari penafsiran terhadap maksud pembentuk Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim tunggal Anak. Berikut akan kami uraikan hal-hal tersebut di atas.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 07/Pen./Pid.Sus-Anak/2016/PN.Slr Tanggal 22 Pebruari 2017, Hakim tunggal Anak telah menjatuhkan Putusan pidana terhadap **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar Pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Mengingat bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap perbuatan **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) telah terbukti melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap per. Riska Binti Suddin (korban pertama) dan per. Nikita Apriliani Binti Amiruddin (korban kedua), dimana **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) menyetubuhi dan mencabuli korban Per. Nikita Apriliani kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim tunggal Anak dalam perkara ini adalah mengenai, penjatuhan pembedaan terhadap



**ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera dikemudian hari.

Terlepas dari hal tersebut di atas, Kami memandang bahwa Hakim tunggal Anak seharusnya lebih banyak mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) serta akibat yang dialami oleh para korban persetubuhan dan pencabulan tersebut, keluarga para korban sangat keberatan dan tidak mau memaafkan **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) hingga sekarang serta keluarga para korban meminta **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) dihukum seberat-beratnya.

Mengingat korban yang disetubuhi dan dicabuli oleh **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa) lebih dari satu korban anak serta perbuatannya dilakukan berulang kali.

Seharusnya akhir dari proses pidana ini bisa memberikan efek jera kepada **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa).

Sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri *a quo* tidak mempertimbangkan efek jera terhadap Anak/terdakwa.

Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah Pidanaan terhadap **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak/terdakwa), atau setidaknya agar memutus perkara tersebut sebagaimana dalam tuntutan kami Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH** (Anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa,*



*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana dalam surat dakwaan alternative ke Tiga Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUH. ARFAH (Anak) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar Pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebani Anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017 dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak ARDIANSYAH ALIAS DIAN BIN MUH. ARFAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Beberapa Kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta atau hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi Makassar sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017, sudah sepatutnya dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Slr tanggal 22 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim anak Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh kami, H. ZAINAL ABIDIN,SH, M.H., sebagai hakim ketua majelis, PRIM FAHRUR RAZI, SH.M.H., dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, bersama Hakim-hakim anggota tersebut, dihadiri SAPARUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.M.H.,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. ZAINAL ABIDIN,SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

SINTJE T SAMPELAN, SH.

NIP: 19570904 198401 2 001